

Nomor : 141/PM.02.02/K.JI-14/04/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : **Imbauan**

27 April 2023

Yth:

**Ketua Partai Politik di Kabupaten Malang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Malang mengimbau kepada Partai Politik agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Partai Politik atau petugas penghubung (*liaison officer*) tingkat Kabupaten Malang agar aktif membangun komunikasi dan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Malang berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
2. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang meliputi :
  - a. Pengajuan Bakal Calon;
  - b. Verifikasi Administrasi;

- c. Penyusunan DCS;
  - d. Penetapan DCT.
3. Memperhatikan Pengumuman pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang untuk peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada tanggal 24 s.d 30 April 2023;
  4. Melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2023;
  5. Memastikan melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan yaitu pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat;
  6. Memastikan kelengkapan dan Keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON;
  7. Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;
  8. Memastikan kesiapan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei s.d 23 Juni 2023;
  9. Melaksanakan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 26 Juni s.d 9 Juli 2023;
  10. Memastikan kesiapan untuk di lakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli s.d Agustus 2023;
  11. Memastikan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai pada tanggal yang di tentukan :
    - a. Memastikan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus s.d 11 Agustus 2023;
    - b. Memastikan Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus s.d 18 Agustus;
    - c. Memastikan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus s.d 23 Agustus 2023;
    - d. Memberikan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus s.d 28 Agustus 2023;
    - e. Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Malang Pasca masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS;
    - f. Memastikan Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Malang Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS;
  12. Memastikan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada tanggal yang ditentukan :
    - a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023;
    - b. Memastikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 4 Oktober s.d 3 November 2023;
    - c. Memastikan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023.

Demikian Surat Imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



KETUA,

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

**MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos**

Lampiran : Surat Ketua Badan Pengawas  
Pemilu Kabupaten Malang  
Nomor : 141/PM.02.02/K.JI-14/04/2023  
Tanggal : 27 April 2023

## **DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024**

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat